

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH

DI INDONESIA

Mahdi

**Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
mahdiahmad2508@gmail.com**

Abstrak

Desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomisasi penyelenggaraan pendidikan melahirkan sebuah persepektif baru dalam pengelolaan pendidikan, yaitu Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). MBM merupakan salah satu strategi dalam mengembangkan pendidikan di madrasah. Otonomi bidang pendidikan ini secara mikro lebih dikenal dengan otonomi sekolah atau desentralisasi pengelolaan sekolah yang berarti pengelolaan pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah/masyarakat atau disebut juga dengan local management of school. Sekolah-sekolah diberikan kewenangan yang penuh dalam merancang kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci :strategi, pendidikan, dan madrasah

A. Pendahuluan

Manajemen Berbasis Madrasah (*Madrasah Based Management*) adalah sebuah strategi untuk mewujudkan sekolah/madrasah yang efektif, efisien, dan produktif. MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah/madrasah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pemberian otonomi dilakukan agar sekolah/madrasah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar serta mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan dan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

MBM merupakan tuntutan dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999) telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang tersebut memberikan kepada pemerintah kabupaten dan atau kota kewenangan dan keleluasaan dalam penyelenggaraan seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi, yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tetap mengedepankan pemerintah pusat sebagai *central of governence*.

MBM dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwes-an-keluwes-an kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) serta masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2007:12). Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendekatan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah: kepala sekolah, guru, tenaga/staf administrasi, orang tua, dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat (Ara Hidayat, 2009).

Dalam mengimplementasi konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan, dan fungsi setiap komponen sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan; mengatur skala prioritas, di samping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru; dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain.

B. Strategi Pengembangan Pendidikan Madrasah

Dengan mengacu pada rencana strategis pendidikan nasional, Kementerian Agama telah merancang berbagai strategi pengembangan madrasah. Pengembangan pendidikan madrasah dilakukan dalam lima strategi pokok, yaitu: 1) peningkatan layanan pendidikan di madrasah; 2) perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah; 3) peningkatan

mutu dan relevansi pendidikan; 4) pengembangan sistem dan manajemen pendidikan; dan 5) pemberdayaan kelembagaan madrasah.

1) Strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan layanan pendidikan di madrasah difokuskan pada upaya mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah dan mempertahankan mutu pendidikan agar tidak menurun. Indikator keberhasilannya, di antaranya: (a) angka putus sekolah di madrasah dipertahankan seperti sebelum krisis dan akhirnya dapat diperkecil; (b) peserta didik yang kurang beruntung, seperti yang tinggal di daerah terpencil tetap dapat memperoleh layanan pendidikan minimal tingkat pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah); (c) siswa yang telah terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk kembali dan atau memperoleh layanan pendidikan yang sederajat dengan cara yang lain, misalnya di madrasah terbuka; dan (d) proses belajar mengajar di madrasah tetap berlangsung meskipun dana terbatas.

Kebijakan utama yang perlu dilakukan, di antaranya: (a) mempertahankan laju pertumbuhan angka partisipasi pendidikan dengan menyesuaikan kembali sasaran pertumbuhan angka absolut partisipasi pendidikan di semua jenjang dan jenis madrasah; (b) melanjutkan program pemberian beasiswa dan dana bantuan operasional pendidikan di semua jenis madrasah yang kemudian lambat laun dikurangi jumlahnya sejalan dengan semakin pulihnya krisis ekonomi dan meningkatnya kembali kemampuan orang tua peserta didik dalam membiayai pendidikan; (c) mengintegrasikan dana bantuan operasional pendidikan secara bertahap ke dalam anggaran rutin untuk menunjang kegiatan operasional pendidikan di madrasah; (d) meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan alternatif secara konseptual dan berkesinambungan terutama untuk sasaran peserta didik yang kurang beruntung; (e) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan. (Ara Hidayat, 2009)

2) Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah

Strategi ini terfokus pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun dengan indikator keberhasilannya, di antaranya: (a) mayoritas penduduk berpendidikan minimal MTs (SMP) dan partisipasi pendidikan meningkat yang ditunjukkan dengan APK pada semua jenjang dan jenis madrasah; (b) budaya belajar meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka melek huruf; dan (c) proporsi jumlah penduduk yang kurang beruntung yang mendapat kesempatan pendidikan semakin meningkat.

3) Strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di madrasah

Strategi peningkatan mutu dan relevansi madrasah ini dilakukan dalam empat aspek, yaitu kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sarana pendidikan, serta kepemimpinan madrasah. Pertama, pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang dan jenis madrasah meliputi: (a) pengembangan kurikulum madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah yang dapat memberikan kemampuan dasar secara merata yang disertai dengan penguatan muatan lokal; (b) mengintegrasikan kemampuan generik dalam kurikulum yang memberikan kemampuan adaptif; (c) meningkatkan relevansi program pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja; dan (d) mengembangkan budaya keteladanan di madrasah.

Kedua, pembinaan profesi guru madrasah. Pembinaan ini meliputi: (a) pemberian kesempatan yang luas kepada semua untuk meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan dan studi lanjut; (b) pemberian perlindungan hukum dan rasa aman bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas.

Ketiga, pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah yang meliputi : (a) menjamin tersedianya buku pelajaran, buku teks, buku dasar dan buku-buku lainnya, satu buku untuk setiap peserta didik; (b) melengkapi kebutuhan ruang belajar, laboratorium, dan perpustakaan; (c) mengefektifkan pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan yang dikaitkan dengan sistem insentif; (d) menyediakan dana pemeliharaan yang memadai untuk pemeliharannya; (e) mengembangkan lingkungan madrasah sebagai pusat pembudayaan dan pembinaan peserta didik.

4) Strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah

Strategi ini berkaitan dengan upaya mengembangkan sistem manajemen madrasah sehingga kelembagaan madrasah akan memiliki kemampuan-kemampuan di antaranya: (a) berkembangnya prakarsa dan kemampuan-kemampuan kreatif dalam mengelola pendidikan, tetapi tetap berada dalam bingkai visi, misi, serta tujuan kelembagaan madrasah; (b) berkembangnya organisasi pendidikan di madrasah yang lebih berorientasi profesionalisme, daripada hierarki; dan (c) layanan pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan merata.

Kebijaksanaan program yang dilaksanakan meliputi : (a) revitalisasi peran, fungsi, dan tanggung jawab pendidikan madrasah; (b) mengembangkan sistem perencanaan regional dan lokal di tingkat satuan pendidikan; (c) meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan majelis madrasah; (d) pemberdayaan personel madrasah yang didukung oleh

aparatus yang bersih dan berwibawa; (e) melakukan kajian pengembangan madrasah yang didasarkan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dengan segala macam aturan perundangannya.

5) Strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah

Strategi ini menekankan pada pemberdayaan kelembagaan madrasah sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan pembudayaannya. Indikator-indikator keberhasilannya di antaranya: (a) tersedianya madrasah-madrasah yang bervariasi yang mempunyai visi, misi, dan tujuan pendidikan madrasah, dengan dukungan organisasi yang efektif dan efisien; (b) meningkatnya mutu dan sarana-prasarana madrasah dan iklim pembelajaran yang semakin kondusif bagi peserta didik; dan (c) tingkat kemandirian madrasah semakin tinggi.

Kebijakan yang perlu ditempuh, di antaranya: (a) melaksanakan telaah, kajian, dan “restrukturisasi madrasah” sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat; (b) mengembangkan sistem organisasi kelembagaan pendidikan yang profesional, efektif dan efisien; (c) standarisasi kelembagaan yang didukung oleh sarana dan prasarana minimal dan kualifikasi personel yang sesuai dengan bidang keahlian serta beban pekerjaannya.

Berdasarkan kerangka strategis pengembangan madrasah tersebut, pada tataran implementasinya dirumuskan secara singkat dalam bentuk program-program pokok yang perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Matrik implementasi pengembangan madrasah dapat dilihat di bawah ini.

C. Pendidikan *Madrasah* di Indonesia

Kata *madrasah* dalam bahasa Indonesia merupakan adopsi dari bahasa Arab yang berarti ‘lembaga pendidikan Islam’. Madrasah, dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, merupakan pendidikan formal yang setara dengan bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (Ara Hidayat, 2009).

Penggunaan istilah *madrasah* sebagai lembaga pendidikan (dasar menengah) di Indonesia seringkali menimbulkan konotasi “ketidakaslitan” dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid, dayah (Aceh), surau (Minangkabau), atau

pesantren (Jawa) yang dianggap asli Indonesia. Berkembangnya *madrasah* di Indonesia di awal abad ke-20 M memang merupakan wujud dari upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan para cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka melihat bahwa lembaga pendidikan Islam “asli” (tradisional) tersebut dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di samping itu, kedekatan sistem belajar-mengajar ala *madrasah* dengan sistem belajar-mengajar ala sekolah yang ketika *madrasah* mulai bermunculan, memang sudah banyak dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, membuat banyak orang berpandangan bahwa *madrasah* sebenarnya merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan dan corak keIslaman.

Pandangan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini, baik pada gelombang *pertama* (abad ke-7 M) maupun gelombang ke-2 (abad ke-13) tidak diikuti oleh muncul atau berdirinya *madrasah*. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*) (Madjid, 1997: 3). Karena itu, membicarakan *madrasah* di Indonesia dalam kaitannya dengan sejarah munculnya lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam, seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai pesantren sebagai cikal-bakalnya. Dengan kata lain, *madrasah* merupakan perkembangan lebih lanjut dari pesantren. Karena itu, mengamati proses historis sebagai mata rantai yang menghubungkan perkembangan pesantren di masa lalu dengan munculnya *madrasah* di kemudian hari menjadi penting.

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha hingga generasi Islam hanya meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada itu. Pada zaman Hindu Budha di Jawa, model atau sistem pesantren telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran di kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Islam masuk dan menyebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil dan dalam perkembangannya dikenal dengan sistem pesantren.

Dalam proses “Islamisasi” lembaga pendidikan tersebut, terjadinya akomodasi dan adaptasi tidak bisa dihindari. Karena lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren di masa Hindu-Budha lebih bernuansa mistik, ajaran Islam yang disampaikan di pesantren pun pada mulanya bercorak atau bernuansa mistik yang dalam khasanah Islam lebih dikenal

dengan sebutan tasawuf. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia itu, tasawuf memang merupakan gejala umum dan sangat dominan padadunia Islam.Karena penduduk Nusantara sebelum Islam memiliki kecenderungan yang kuat terhadap mistik, agama Islam yang disampaikan dengan pendekatan mistik atau tasawuf itu lebih mudah diterima dan dianut.

Lambat laun, nuansa mistik semakin berkurang bersamaan dengan semakin mendekatnya pesantren ke dalam jaringan Islam di Haramain.Haramain merupakan tempat yang menjadi sumber Islam yang “asli” yang di akhir masa pertengahan menjadi pusat reformasi Islamdengan munculnya gagasan rekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Persentuhan global dengan pusat Islam di Haramain di akhir abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M itulah yang menurut Malik Fadjar (1998:114)memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Maka di awal abad ke-20 M di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem “madrasi” yang lebih modern yang kemudian dikenal dengan nama *madrasah*. Karena itu, sejak awal kemunculannya, *madrasah* di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran-pelajaran, penggunaan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya (Asrohah, 1999: 193).

D. Karakteristik Madrasah di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan, secara harfiah *madrasah* bisa diartikan sebagai sekolahkarena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar secara formal baik ditingkat dasar (SD/MI, SMP/MTs) maupun menengah (SMA/MA). Namun demikian, Karel Steenbrink (1986) membedakan *madrasah* dengan sekolah karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda.Madrasahmemiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah, madrasahmemiliki karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya.Sementara itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.

Perbedaan karakter antara madrasah dengan sekolah dipengaruhi oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis.Tujuan pendirian madrasahuntuk pertama kalinya ialah mentransmisikan nilai-nilai Islam, memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan, sebagai

jawaban dalam menghadapi kolonialisme dan Kristen, dan mencegah memudarnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda. Sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-anything bertujuan untuk menyiapkan calon pegawai pemerintah colonial dengan maksud untuk melestarikan penjajahan (Suminto, 1985: 49). Dalam lembaga pendidikan yang didirikan kolonial Belanda itu tidak diberikan pelajaran agama.

Madrasah masuk pada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20 dimaksudkan sebagai upaya menggabungkan hal-hal yang positif dari model pendidikan tradisional-pesantren dan sekolah. Wahid Hasyim, misalnya, mendirikan Madrasah Nidzamiyah di Jombang, Jawa Timur yang mendasarkan pada pertimbangan bahwa kurikulum pesantren yang hanya memfokuskan kepada ilmu-ilmu agama mengakibatkan santri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan siswa yang mendapat pendidikan Barat. Kelemahan santri menurutnya disebabkan oleh lemahnya penguasaan pengetahuan umum (sekuler), bahasa asing, dan keterampilan dalam berorganisasi. Dengan penguasaan ketiga komponen tersebut, santri akan mampu bersaing dengan mereka yang mendapatkan pendidikan Barat dalam menempati posisi di masyarakat. Untuk itu, ia mendesain kurikulum madrasah dengan kurikulum ilmu-ilmu umum, termasuk bahasa Belanda dan Inggris.

Meskipun mendapatkan banyak kritikan, tantangan, dan tuduhan telah mencampuradukkan urusan agama dan dunia, merusak sistem pendidikan pesantren dan sebagainya, secara berangsur-angsur madrasah diterima sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kini, dengan disahkannya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 sebagai ganti UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, madrasah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional di bawah pembinaan Departemen Agama. Madrasah telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari budaya Indonesia karena tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui kurun waktu yang cukup panjang, lembaga pendidikan madrasah mampu bertahan dengan karakteristiknya, yakni sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak anak didik. Karakteristik inilah yang membedakan madrasah dengan sekolah umum.

E. Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memosisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya sama, yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bentuk dan jenjang pendidikan madrasah secara konstitusional setara dengan bentuk dan jenjang pendidikan persekolahan. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan, "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain sederajat. Selanjutnya pada bagian kedua, Pasal 18 ayat 3 menyebutkan, "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat."

Kesamaan dan kesetaraan lembaga pendidikan madrasah dengan sekolah mensyaratkan perlakuan sama atau tanpa diskriminasi dari pemerintah, baik dalam pendanaan, kesempatan, maupun perlakuan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, yang secara implisit menyebutkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga persekolahan sehingga berimplikasi kepada perlakuan, perhatian, dan pendanaan program pendidikan yang dilaksanakan. Contoh perlakuan diskriminasi paling mencolok terhadap madrasah adalah kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan yang hanya memprioritaskan sekolah negeri (umum), sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan madrasah sangat terabaikan dan terlalu kecil.

Sikap diskriminatif terhadap madrasah sebelum disahkannya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 disebabkan karena anggapan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang berjarak dengan sistem pendidikan nasional. Pandangan semacam ini berawal dari sistem pendidikan yang dualistik antara pendidikan umum (nasional) yang mengambil peran lebih dominan di satu pihak dan pendidikan agama (Islam) di lain pihak. Dualisme tersebut pada awalnya merupakan produk penjajahan Belanda, tetapi selanjutnya dalam batas

tertentu merupakan refleksi dari pergumulan dua basis ideologi politik, nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler.

Pada awal kemerdekaan, dua ideologi tersebut menjadi faktor benturan yang cukup serius meskipun kenyataannya telah terjadi rekonsiliasi dalam formula negara berdasarkan Pancasila, tetapi implikasi dualisme itu tidak bisa dihapuskan dalam masa yang singkat. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan posisi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional sebelum disahkannya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003. Dengan disahkannya UU UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, madrasah benar-benar terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenanya, madrasah mendapat legalitas, persamaan, dan kesetaraan sebagai bagian Sistem Pendidikan Nasional.

Enam tahun setelah disahkannya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 yang mengintegrasikan madrasah dalam SPN, madrasah belum mampu memacu ketertinggalannya dalam pengelolaan sistem pendidikan. Akibatnya, meskipun mendapatkan perlakuan, kesempatan, dan perhatian pendanaan yang proporsional, madrasah masih dipandang sebagai sekolah kelas kedua setelah sekolah umum. Selain itu, masyarakat masih mempunyai *image* bahwa madrasah adalah sekolah yang kurang bermutu, berkualitas, dan lulusannya kurang mampu berkompetisi dalam melanjutkan di sekolah/ perguruan tinggi favorit. Realitas menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal madrasah pun masih banyak.

Diakui bahwa di kalangan tertentu, terutama kalangan pesantren, minat masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi dan angka statistik pun telah menunjukkan tingginya jumlah madrasah di Indonesia. Meskipun demikian, secara nasional tingkat favoritas masyarakat terhadap madrasah lebih rendah dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa problem utama yang dihadapi madrasah. *Pertama*, problem manajemen pengelolaan madrasah. Sebagian besar madrasah yang ada masih dikelola dengan manajemen tradisional sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasinya kurang diterapkan secara baik dan sistematis.

Kedua, kepemimpinan madrasah. Pemimpin/ kepala madrasah sebagian besar berpendidikan kurang dari Sarjana Strata 1 dan kurang memenuhi kualifikasi serta kompetensi sebagai kepala sekolah. Di samping masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi kepala madrasah tersebut, gaya kepemimpinan kharismatik banyak dipraktikkan

dalam pengelolaan madrasah sehingga menghambat dalam usaha pengembangan, inovasi dan transformasi madrasah. *Ketiga*, problem sumberdaya madrasah. Rendahnya kualitas tenaga pendidik juga menjadi problem tersendiri bagi peningkatan kualitas dan kepercayaan madrasah. *Keempat*, problem pendanaan. Pendanaan madrasah sebagian besar mengandalkan masyarakat melalui orang tua murid, yayasan atau wakaf sehingga kebutuhan pengelolaan pendidikan secara maksimal tidak tercukupi. Sementara itu, bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. Bahkan, sebagian besar madrasah tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah.

Problem madrasah yang *kelima* adalah mutu madrasah. Problem ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai problem yang dihadapi madrasah, mulai dari manajemen, kepemimpinan, SDM, dan pembiayaanyang akhirnya bermuara pada mutu pendidikan madrasah. Indikator mutu pendidikan adalah tercapainya delapan standar dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Kedelapan standar tersebut nampaknya harus terus diupayakan untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu. Disahkannya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 merupakan babak baru bagi pendidikan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan kualitas, lebih mengenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, dan mengambil peran lebih besar lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

F. Bidang-Bidang Garapan Pengelolaan Madrasah

1. Pengelolaan Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang menjadi pedoman dalam seluruh kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk didalamnya adalah kegiatan belajar mengajar di kelas. Terkait dengan ini, kurikulum dipandang sebagai suatu program yang didesain, direncanakan, dikembangkan dan akan dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar yang disengaja diciptakan di lembaga pendidikan (sekolah/madrasah).

Maksud dari pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pengelolaan merupakan kegiatan *engineering*; yaitu kegiatan *to produce, to implement and to appraise the effectiveness of the curriculum*.

Menurut Ara Hidayat (2009), dalam konteks pendidikan nasional, pengelolaan kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Prinsip-prinsip dalam mengelola kurikulum adalah sebagai berikut.

- a. *Produktivitas*, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- b. *Demokratisasi*, pelaksanaan pengelolaan kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. *Kooperatif*, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam mengelola kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d. *Efektifitas dan efisiensi*, rangkaian kegiatan pengelolaan kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum.
- e. *Mengarahkan visi, misi dan tujuan* yang ditetapkan dalam kurikulum, proses pengelolaan kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.

Komponen-komponen tersebut merupakan suatu sistem yang harus saling berkait. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu. Tahapan dalam pengelolaan kurikulum di lembaga sekolah/madrasah setidaknya terdiri dari empat tahap yaitu: (a) Perencanaan, (b) Pengorganisasian dan Koordinasi, (c) Pelaksanaan, dan (d) Pengendalian.

2. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari masuknya tenaga pendidik dan kependidikan ke dalam organisasi melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan tugasnya pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan fungsinya, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Menurut Ara Hidayat(2009), proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

- a. *Perencanaan*. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan (SDM) guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM.
- b. *Seleksi*. Seleksi adalah proses pengambilan keputusan dimana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar

karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut.

- c. *Pembinaan dan Pengembangan.* Pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan adalah usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan.
- d. *Penilaian.* Penilaian adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Performa ini mencakup prestasi kerja, cara kerja dan pribadi; sedangkan potensi untuk berkembang mencakup kreativitas dan kemampuan mengembangkan karir.
- e. *Kompensasi.* Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan.
- f. *Pemberhentian.* Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Alasan yang dapat menyebabkan seorang pendidik dan tenaga kependidikan berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya diantaranya:
 - Permintaan sendiri untuk berhenti.
 - Mencapai batas usia pensiun.
 - Adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas di satu pihak sedang di pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja.
 - Yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan pidana.
 - Yang bersangkutan tidak cukup cakap jasmani atau rohani, seperti cacat karena suatu hal yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja.
 - Meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

- Meninggal dunia atau karena hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

Proses pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan (MSDM pendidik dan tenaga kependidikan) sebagaimana tersebut di atas adalah satu kesatuan yang saing terkait dan dilakukan secara terpadu. Keterkaitan dan keterpaduan tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.

G. Simpulan

Dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, mengintegrasikan madrasah dalam SPN. Madrasah nampaknya belum mampu memacu ketertinggalannya dalam pengelolaan sistem pendidikan. Akibatnya, meskipun mendapatkan perlakuan, kesempatan, dan perhatian pendanaan yang proporsional madrasah masih dipandang sebagai sekolah kelas kedua setelah sekolah umum. Selain itu, masyarakat masih mempunyai *image* bahwa madrasah adalah sekolah yang kurang bermutu dan lulusannya kurang mampu berkompetisi dalam melanjutkan di sekolah/ perguruan tinggi berkelas favorit. Realitas menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat, sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal madrasah pun masih banyak sehingga memerlukan strategi untuk mengembangkannya.

Strategi peningkatan mutu dan relevansi madrasah ini dilakukan dalam empat aspek, yaitu kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sarana pendidikan, serta kepemimpinan madrasah. Pertama, pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang dan jenis madrasah yang meliputi: (a) pengembangan kurikulum madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang dapat memberikan kemampuan dasar secara merata yang disertai dengan penguatan muatan lokal; (b) mengintegrasikan kemampuan generik dalam kurikulum yang memberikan kemampuan adaptif; (c) meningkatkan relevansi program pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja; dan (d) mengembangkan budaya keteladanan di madrasah.

Kedua, pembinaan profesi guru madrasah yang meliputi: (a) memberikan kesempatan yang luas kepada semua untuk meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan dan studi lanjut dan (b) memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas. Ketiga, pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah yang meliputi (a) menjamin

tersedianya buku pelajaran, buku teks, buku dasar dan buku-buku lainnya, satu buku untuk setiap peserta duduk; (b) melangkapi kebutuhan ruang belajar, laboratorium, dan perpustakaan; (c) mengefektifkan pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan yang dikaitkan dengan sisten insentif; (d) menyediakan dana pemeliharaan yang memadai untuk pemeliharannya; dan (e) mengembangkan lingkungan madrasah sebagai pusat pembudayaan dan pembinaan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta: Logos.
- Depdikbud.1999.*Panduan Manajemen Madrasah*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Depdiknas.2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fadjar, H.A. Malik. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*.Jakarta: LP3NI.
- Hidayat, Ara. 2009.*Pengelolaan Pendidikan : Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. UPI Bandung: Pustaka Educa.
- Khazin, dkk. 2006. *Manajemen Pemberdayaan Madrasah*. Malang: UMM Press.
- Madjid, Nurcholish. 1979. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Maksum.1999. *Madrasah:Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern Jakarta*: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.